



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD IQBAL IRVANI Bin SUTARDJO;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/28 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sirkaya No.109 RT.06 RW. 09, Kelurahan
Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan,
Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (tidak lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sumirah, S.H., Renny Ikawati Taryono, S.H., Indun Ufi Irmaningsih, Dian Dwi Kurniasih, S.H., Para Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "WAHANA", Cilacap beralamat di Jl Gatot Subroto No.112, Cilacap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD IQBAL IRVANI bin SUTARDJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD IQBAL IRVANI bin SUTARDJO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan bukan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan kepada Terdakwa agar direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal pada 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD IQBAL IRVANI bin SUTARDJO, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di rumah terdakwa Jl. Sirkaya No. 109 RT 06/09 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara:

Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, sdr. IAN (DPO) minta kepada terdakwa untuk dibelikan sabu dan setelah itu sdr. IAN menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminjam ATM BCA milik sdr. WINARSO yang akan dipakai untuk transfer dan sekira pukul 10.45 Wib, terdakwa kirim WA ke penjual sabu bernama YIM (DPO) selanjutnya terdakwa transfer via ATM BCA sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke ATM BCA no. rek. 0462361597 an. Tri Astuti dan sekira pukul 12.41 Wib, sdr. YIM kirim foto web/tempat pengambilan sabu yakni “dari SDN 1 Candinegara ke selatan kiri jalan setelah perempatan, tindih batu, sedotan lorek”, sekira pukul 13.15 Wib

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Ajibarang di tiba sekira pukul 14.15 Wib lalu terdakwa mengambil sabu sesuai web tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke Cilacap.

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa di Trotoar Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Cilacap dengan maksud akan menemui sdr. IAN untuk menyerahkan sabu tersebut dan mengembalikan uang sisa pembelian sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tiba-tiba ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan sabu dalam saku celana pendek yang dipakai lalu digeledah juga Warnet SMS, juga berhasil ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di bawah celana dalam lemari.

Bahwa maksud terdakwa bersedia membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yakni akan dipakai bersama-sama dengan sdr. IAN dan terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1245/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kabid Labforensik berkesimpulan bahwa barang bukti an. MUHAMAD IQBAL IRVANI bin SUTARDJO dengan nomor barang bukti :

- BB – 2667/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih-kuning dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 015209 gram (sisa barang bukti seberat 0, 14482 gram).
- BB – 2668/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 06830 gram (sisa barang bukti seberat 0, 06351 gram).

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

MUHAMAD IQBAL IRVANI bin SUTARDJO, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Trotoar Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa di Trotoar Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Cilacap dengan maksud akan menemui sdr. IAN untuk menyerahkan sabu yang dipesannya serta mau mengembalikan uang sisa pembelian sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tiba-tiba ditangkap oleh petugas Kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar karyawan Warnet SMS alamat Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, ditemukan barang :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu; -
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api merah.

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1245/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kabid Labforensik berkesimpulan bahwa barang bukti an. MUHAMAD IQBAL IRVANI bin SUTARDJO dengan nomor barang bukti :

- BB – 2667/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih-kuning dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 015209 gram (sisa barang bukti seberat 0, 14482 gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 2668/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 06830 gram (sisa barang bukti seberat 0, 06351 gram).

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api merah;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAFARUDIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Cilacap;
 - Bahwa pada hari Rabu, 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan Rekan Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di trotoar Jalan RE. Martadinata RT.02 RW.12, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tanpa ijin;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi Bahwa benar kemudian dilakukan penggeldahan terhadap sdr. M. IQBAL IRVANI, ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di kamar karyawan Warnet SMS alamat Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu; -
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api merah.
- Bahwa benar menurut pengakuannya terdakwa barang berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. IAN, sedangkan 1 (satu) potong celana pendek warna hijau, 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning di saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang saat itu sedang dipakai terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu terdapat di bawah tumpukan celana yang ada di dalam lemari kamar karyawan Warnet SMS. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337 terdapat di atas kasur kamar karyawan Warnet SMS, 1 (satu) pipet kaca terdapat di jendela kamar karyawan Warnet SMS, 2 (dua) buah sedotan warna

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 (satu) buah korek api merah terdapat di dalam lemari baju kamar karyawan Warnet SMS;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. IAN kirim WA kepada terdakwa untuk dicarikan sabu selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.45 Wib, menghubungi sdr. YIM untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah dikirim web, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira 14.15 Wib terdakwa mengambil sabu di bawah batu yang berada di dekat perempatan SDN 01 Candi Negara Ajibarang Banyumas kemudian di bawa pulang ke Cilacap ke Warnet SMS di Jl. RE Martadinata Cilacap dan setelah sabu tersebut dibuka, terdakwa mengambil sebagian dari paket sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam plastik klip lainnya dan sisanya tetap berada di dalam kemasan sebelumnya dan sewaktu akan menyerahkan sabu tersebut dan sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dilakukan penangkapan oleh Polisi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk membeli, menjadi perantara, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu tersebut dengan maksud supaya dapat ikut mengkonsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Cilacap;
- Bahwa pada hari Rabu, 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan Rekan Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di trotoar Jalan RE. Martadinata RT.02 RW.12, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi Bahwa benar kemudian dilakukan penggeldahan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di kamar karyawan Warnet SMS alamat Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu; -
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api merah.
- Bahwa benar menurut pengakuannya terdakwa barang berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. IAN, sedangkan 1 (satu) potong celana pendek warna hijau, 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning di saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang saat itu sedang dipakai terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu terdapat di bawah tumpukan celana yang ada di dalam lemari kamar karyawan Warnet SMS. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337 terdapat di atas kasur kamar karyawan Warnet SMS, 1 (satu) pipet kaca terdapat di jendela kamar karyawan Warnet SMS, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api merah terdapat di dalam lemari baju kamar karyawan Warnet SMS;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. IAN kirim WA

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa untuk dicarikan sabu selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.45 Wib, menghubungi sdr. YIM untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat ½ (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah dikirim web, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira 14.15 Wib terdakwa mengambil sabu di bawah batu yang berada di dekat perempatan SDN 01 Candi Negara Ajibarang Banyumas kemudian di bawa pulang ke Cilacap ke Warnet SMS di Jl. RE Martadinata Cilacap dan setelah sabu tersebut dibuka, terdakwa mengambil sebagian dari paket sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam plastik klip lainnya dan sisanya tetap berada di dalam kemasan sebelumnya dan sewaktu akan menyerahkan sabu tersebut dan sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dilakukan penangkapan oleh Polisi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk membeli, menjadi perantara, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu tersebut dengan maksud supaya dapat ikut mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Cilacap Rabu, 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan Rekan Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di trotoar Jalan RE. Martadinata RT.02 RW.12, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning;
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di kamar karyawan Warnet SMS alamat Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu; -
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api merah.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. IAN. Sedangkan 1 (satu) potong celana pendek warna hijau, 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api merah adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning di saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang saat itu sedang terdakwa pakai. 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu terdapat di bawah tumpukan celana yang ada di dalam lemari kamar karyawan Warnet SMS. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337 terdapat di atas kasur kamar karyawan Warnet SMS, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat di jendela kamar karyawan Warnet SMS, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api merah terdapat di dalam lemari baju kamar karyawan Warnet SMS;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. IAN kirim WA kepada terdakwa untuk dicarikan sabu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.45 Wib, terdakwa menghubungi sdr. YIM untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah dikirim web, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira 14.15 Wib terdakwa mengambil sabu di bawah batu yang berada di dekat perempatan SDN 01 Candi Negara Ajibarang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas kemudian di bawa pulang ke Cilacap ke Warnet SMS di Jl. RE Martadinata Cilacap dan setelah sabu tersebut dibuka, terdakwa mengambil sebagian dari paket sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam plastik klip lainnya dan sisanya tetap berada di dalam kemasan sebelumnya dan sewaktu akan menyerahkan sabu tersebut dan sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk membeli, menjadi perantara, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu tersebut dan maksudnya supaya dapat ikut mengkonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 121/BAP/08B.200/2023 tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Cilacap yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan being bergaris putih-kuning dengan berat 0,26 gram dan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dengan berat 0,26 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 1245/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, yang menerangkan pada pokoknya bahwa terhadap barang bukti :
 1. BB – 2667/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih-kuning dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 015209 gram (sisa barang bukti seberat 0, 14482 gram).
 2. BB – 2668/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 06830 gram (sisa barang bukti seberat 0, 06351 gram).

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Cilacap Rabu, 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan Rekan Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di trotoar Jalan RE. Martadinata RT.02 RW.12, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, sdr. IAN (DPO) minta kepada terdakwa untuk dibelikan sabu dan setelah itu sdr. IAN menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminjam ATM BCA milik sdr. WINARSO yang akan dipakai untuk transfer dan sekira pukul 10.45 Wib, terdakwa kirim WA ke penjual sabu bernama YIM (DPO) selanjutnya terdakwa transfer via ATM BCA sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke ATM BCA no. rek. 0462361597 an. Tri Astuti dan sekira pukul 12.41 Wib, sdr. YIM kirim foto web/tempat pengambilan sabu yakni “dari SDN 1 Candinegara ke selatan kiri jalan setelah perempatan, tindih batu, sedotan lorek”, sekira pukul 13.15 Wib berangkat ke Ajibarang di tiba sekira pukul 14.15 Wib lalu terdakwa mengambil sabu sesuai web tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke Cilacap;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa di Trotoar Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Cilacap dengan maksud akan menemui sdr. IAN untuk menyerahkan sabu tersebut dan mengembalikan uang sisa pembelian sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di kamar karyawan Warnet SMS alamat Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api merah;
- Bahwa benar maksud terdakwa bersedia membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yakni akan dipakai bersama-sama dengan sdr. IAN dan terdakwa juga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1245/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kabid Labforensik berkesimpulan bahwa barang bukti an. MUHAMAD IQBAL IRVANI bin SUTARDJO dengan nomor barang bukti :

- BB – 2667/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih-kuning dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 015209 gram (sisa barang bukti seberat 0, 14482 gram).
- BB – 2668/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 06830 gram (sisa barang bukti seberat 0, 06351 gram).

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap fakta bahwa Terdakwa Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Perempatan Jl Rawa Bendungan Jl. Munggur

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp



Kelurahan Mertasinga, RT 01/07, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap karena membawa sabu dengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah kobinasi hitam Nopol R 4506 AEB. Dan setelah ditangkap, maka telah digeledah dan ditemukan pada terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) potong celana pendek warna hijau dan kemudian dilakukan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di kamar karyawan Warnet SMS alamat Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah korek api merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa berupa sabu yang telah diperiksa laboratorium mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan pertama sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG"

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud "orang" dalam pasal ini yaitu bahwa Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku yang dapat dilakukan oleh setiap orang, dan dalam hal ini sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMAD IQBAL IRVANI Bin SUTARDJO dengan identitas selengkapnya diatas adalah sama dengan Terdakwa dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa bernama lengkap MUHAMAD IQBAL IRVANI Bin SUTARDJO sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan



diasas, sehingga tidak terjadi error in persona, sedangkan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, maka hal itu memerlukan pertimbangan dalam unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan ini maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum adalah melanggar aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yaitu terurai sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Cilacap pada hari Rabu, 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan Rekan Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di trotoar Jalan RE. Martadinata RT.02 RW.12, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, sdr. IAN (DPO) minta kepada terdakwa untuk dibelikan sabu dan setelah itu sdr. IAN menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminjam ATM BCA milik sdr. WINARSO yang akan dipakai untuk transfer dan sekira pukul 10.45 Wib, terdakwa kirim WA ke penjual sabu bernama YIM (DPO) selanjutnya terdakwa transfer via ATM BCA sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke ATM BCA no. rek. 0462361597 an. Tri Astuti dan sekira pukul 12.41 Wib, sdr. YIM kirim foto web/tempat pengambilan sabu yakni "dari SDN 1 Candinegara ke selatan kiri jalan setelah perempatan, tindih batu, sedotan lorek", sekira pukul 13.15 Wib berangkat ke Ajibarang di tiba sekira pukul 14.15 Wib lalu terdakwa mengambil sabu sesuai web tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke Cilacap;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa di Trotoar Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Cilacap dengan maksud akan menemui sdr. IAN untuk menyerahkan sabu tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sisa pembelian sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di kamar karyawan Warnet SMS alamat Jl. RE Martadinata RT 02/14 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api merah;
- Bahwa benar maksud terdakwa bersedia membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yakni akan dipakai bersama-sama dengan sdr. IAN dan terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1245/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kabid Labforensik berkesimpulan bahwa barang bukti an. MUHAMAD IQBAL IRVANI bin SUTARDJO dengan nomor barang bukti :
 - BB – 2667/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris putih-kuning dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 015209 gram (sisa barang bukti seberat 0, 14482 gram).
 - BB – 2668/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0, 06830 gram (sisa barang bukti seberat 0, 06351 gram).

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa pada hari Rabu, 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Polisi telah menangkap Terdakwa di trotoar Jalan RE. Martadinata RT.02 RW.12, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, telah ditangkap Polisi dan dari penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api merah;

Menimbang, bahwa sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 121/BAP/08B.200/2023 tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Cilacap yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan being bergaris putih-kuning dengan berat 0,26 gram dan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dengan berat 0,26 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sabu telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana shabu itu termasuk Metamphetamin yang masuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Cabang Semarang ternyata mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 1245/NNF/2023 tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa Sabu atau Metamfetamina itu juga merupakan jenis narkotika yang bukan tanaman karena bukan bersumber dari tanaman, tetapi dari zat kimia tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa diminta sdr Ian untuk membeli narkotika jenis shabu, dan Sdr Ian telah memberikan uang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membelikan sdr. Ian narkotika pesanan tersebut dan terdakwa mengambil sabu tersebut. Terdakwa hanya mendapatkan upah dari sdr Ian untuk ikut memakai shabu tersebut. Pada saat ditangkap Polisi, terdakwa sedang menguasai narkotika tersebut baik di badannya maupun di rumahnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa adalah orang memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang merupakan narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pekerjaannya adalah sebagai Buruh yang tidak ada kaitannya dengan farmasi atau mengenai kesehatan yang diperbolehkan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I untuk keperluan medis atau penelitian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk memiliki narkotika tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa lalu kemudian apakah penggunaan narkotika golongan I itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H. bahwa melawan hukum dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis),

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan ijin itupun terbatas pada penggunaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika sama sekali tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa itu merupakan tindakan tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk menggunakan narkotika tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau lebih di kenal dengan aturan hukum tidak tertulis, karena diketahui narkotika sudah merupakan musuh masyarakat dan Negara yang terbukti sudah merusak mental banyak generasi muda Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah diketahui dari kehendak dan pengetahuan dari perbuatan tersebut, dan lebih singkatnya bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, suatu kesengajaan harus dilihat dari sikap bathin dan niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang disengaja karena dilihat dari niat bathin Terdakwa dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tersebut, yaitu meskipun Terdakwa mengetahui bahwa memiliki dan menguasai narkoba itu itu dilarang baik oleh undang-undang ataupun aturan hukum tidak tertulis, Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Dakwaan Pertama tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya ketergantungan berat terhadap narkoba dan tidak ada hasil assesment dari BNN Kabupaten Cilacap yang menerangkan bahwa terdakwa ketergantungan terhadap narkoba dan harus direhabilitasi, dan tidak adanya fakta bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkoba yang memerlukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, maka terhadap terdakwa tidak bisa diterapkan Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kadar kesalahan dan juga mempertimbangkan asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp



penjara yang lamanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dan juga pidana denda dan terhadap pidana denda jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan hukum terkait;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai rasa keadilan dengan kondisi saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau, 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api merah, oleh karena merupakan barang yang terlarang peredarannya dan juga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang tidak bernilai ekonomis, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terkait tindak pidana maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Iqbal Irvani Bin Sutardjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Iqbal Irvani Bin Sutardjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam sedotan bening bergaris putih-kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard INDOSAT nomor : 085803385337;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api merah;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Annie Safrina Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dengan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sudarso, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)